



RIPLAY VERSI UMUM

**Asuransi
Kecelakaan Diri**



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT MNC Asuransi Indonesia	Jenis Produk : Kecelakaan Diri
Nama Produk : Asuransi Kecelakaan Diri	Deskripsi Produk : Asuransi Kecelakaan Diri adalah polis asuransi kecelakaan diri MNC Asuransi Indonesia yang memberikan kompensasi atas luka, cacat atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan. Klien akan digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis pekerjaan yaitu Gol 1 – 4 dengan tingkat resiko yang meningkat. Penentuan tarif premi akan didasarkan terhadap klasifikasi jenis pekerjaan klien.

Fitur Utama Produk Asuransi

Premi	: Tarif Premi X Nilai Pertanggungan Tarif Premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting
Periode Bayar Premi	: Sekaligus
Mata Uang	: Rupiah (Rp)
Masa Pertanggungan	: 1 (Satu) Tahun
Uang Pertanggungan	: Maksimum Rp 2.500.000.000

Manfaat

Asuransi kecelakaan diri adalah program asuransi yang memberikan perlindungan dan jaminan terhadap risiko kematian, cacat tetap dan biaya perawatan atau pengobatan yang disebabkan oleh kecelakaan.

1. KEMATIAN

Diberikan dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

2. CACAT TETAP

Diberikan dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari :

2.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap

Risiko

- Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan pertanggungan ini hilang, apabila Tertanggung :
 - tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan,
 - tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungan ini
 - tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi
- Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar daripada yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis mengenai harga ganti rugi yang telah disetujuinya, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh

Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

2.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.

Tabel Besarnya Santunan untuk Cacat Tetap Sebagian

NO	URAIAN	%
1	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60
2	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50
3	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50
4	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40
5	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40
6	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30
7	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50
8	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25
9	Ibu jari tangan kanan	15
10	Ibu jari tangan kiri	10
11	Jari telunjuk tangan kanan	10
12	Jari telunjuk tangan kiri	8
13	Jari kelingking tangan kanan	8
14	Jari kelingking tangan kiri	6
15	Jari tengah atau manis tangan kanan	5
16	Jari tengah atau manis tangan kiri	4
17	Satu ibu jari kaki	8
18	Satu jari kaki lainnya	5

penyelesaian melalui upaya hukum.

19	Sebelah mata	50
20	Pendengaran pada kedua belah telinga	50
21	Pendengaran pada sebelah telinga	25
22	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5

Dengan ketentuan :

1. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungan tidak melebihi 100% Nilai Pertanggungan untuk Jaminan 2.
2. Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
3. Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
4. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
5. Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.

3. Biaya Perawatan Atau Pengobatan

Diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Biaya

Biaya Administrasi :	Rp 25.000
Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
 - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
 - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan

sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,

- 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
- 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
- 1.5. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
- 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
- 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
 - 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung
 - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.2.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

- 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
 - 3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
 - 3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
 - 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

Persyaratan dan Tata Cara

<p>SYARAT DAN KETENTUAN</p> <p>1. Pertanggunganan yang dapat diterima bagi yang</p>	<p>Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:</p>
--	---

- berusia 18 tahun s/d 55 tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun
2. Perlindungan berlaku selama 24 Jam di seluruh dunia (pengecualian: Negara atau daerah yang sedang perang/konflik/bertikai)
 3. Syarat dan ketentuan lain mengacu pada polis Wording.
 4. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
 5. Polis Asuransi Kecelakaan Diri merupakan produk asuransi PT. MNC Asuransi Indonesia.

1. *Hotline Call Center*

Anda dapat menghubungi *Call Center* PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

2. Email

Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

PT. MNC Asuransi Indonesia
MNC Bank Tower 11th Floor
Jl. Kebon Sirih No. 21-27,
Jakarta 10340

Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com

Simulasi

Nama Tertanggung : Bapak A

Bapak A seorang pegawai administrasi di suatu perusahaan membeli produk Asuransi Kecelakaan Diri dengan membayar premi untuk jaminan Kematian, Cacat Tetap, dan Biaya Pengobatan dan limit Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000.

Total premi yang harus dibayarkan oleh Bapak A adalah sebesar:

Premi : Rp 125.000
Biaya Administrasi : Rp 25.000
Biaya Materai : Rp 10.000 +
Total Premi : Rp 160.000

Saat masa pertanggungan, Bapak A mengalami kecelakaan pada saat perjalanan menuju tempat bekerja yang mengakibatkan kematian. Ahli Waris Bapak A mengajukan klaim dan melengkapi dokumen-dokumen serta menyerahkan ke PT MNC Asuransi Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Klaim, klaim

dinyatakan layak dan Ahli Waris mendapatkan penggantian dengan maksimum limit sesuai tabel limit sebesar Rp 100.000.000.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

A. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
 - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
 - 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

B. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotokopi.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - 4.2. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 4.3. Surat keterangan para saksi.
5. Dalam hal Tertanggung hilang :
 - 5.1. Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang.
 - 5.2. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup.
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
 - 6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
 - 6.2. Surat keterangan para saksi.
7. Kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.
Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

C. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

- 1. RIPLAY UMUM ini bukan merupakan bagian dari Polis.*
- 2. PT MNC Asuransi Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
- 3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

PT. MNC Asuransi Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)